



BUPATI DHARMASRAYA
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DHARMASRAYA
NOMOR 1 TAHUN 2017

TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH
KABUPATEN DHARMASRAYA NOMOR 4 TAHUN 2009
TENTANG PEMBENTUKAN DAN PENATAAN NAGARI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI DHARMASRAYA,

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan sosial kemasyarakatan dan untuk meningkatkan pelayanan publik guna mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat, telah ditetapkan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Penataan Nagari;
- b. bahwa dengan adanya Pemekaran Jorong dalam Nagari di Kabupaten Dharmasraya, maka Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Penataan Nagari perlu dilakukan perubahan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu dibentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Penataan Nagari.

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan, dan Kabupaten Pasaman Barat di Propinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4348);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan

- Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2006 tentang Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan Desa dan Perubahan Status Desa Menjadi Kelurahan;
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Penetapan dan Penegasan Batas Desa;
 8. Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 3 Tahun 2008 tentang Penataan dan Pembentukan Kecamatan (Lembaran Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2008 Nomor 3);
 9. Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Penataan Nagari (Lembaran Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2009 Nomor 4);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DHARMASRAYA
dan
BUPATI DHARMASRAYA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN DHARMASRAYA NOMOR 4 TAHUN 2009 TENTANG PEMBENTUKAN DAN PENATAAN NAGARI.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Penataan Nagari (Lembaran Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 4 Tahun 2009, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 4) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2) diubah sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

(1) Nagari Sungai Kambut terdiri atas:

- a. Jorong Koto Lamo;
- b. Jorong Koto Lamo Atas;
- c. Jorong Koto Labuh Lurus;
- d. Jorong Sungai Nili;
- e. Jorong Pasir Putih;
- f. Jorong Muaro Mau;
- g. Jorong Muaro Momong;
- h. Jorong Cibarau Panjang;
- i. Jorong Pulau Sangik;
- j. Jorong Lambau;
- k. Jorong Kumani;
- l. Jorong Jambu Lipo;
- m. Jorong Sungai Kambut Dua; dan
- n. Jorong Kulim Basisiak.

(2) Nagari Sungai Kambut mempunyai jumlah penduduk sebanyak 8.278 jiwa dan luas wilayah 85,44 Km² dengan Pusat Pemerintahan Nagari terletak di Sungai Kambut.

(3) Nagari Sungai Kambut mempunyai batas wilayah:

- a. sebelah Utara berbatas langsung dengan Nagari Empat Koto Pulau Punjung;
- b. sebelah Selatan berbatas langsung dengan Kabupaten Solok Selatan;

- c. sebelah Barat berbatas langsung dengan Nagari Koto Nan Empat Dibawah Kecamatan Sembilan Koto;
 - d. sebelah Timur berbatas langsung dengan Nagari Sungai Dareh Kecamatan Pulau Punjung.
- (4) Batas wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) digambarkan dalam Peta Administrasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
2. Ketentuan Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) diubah sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

- (1) Nagari Gunung Selasih terdiri atas:
- a. Jorong Kampung Surau;
 - b. Jorong Sibubuik;
 - c. Jorong Batu Agung;
 - d. Jorong Lubuk Bulang;
 - e. Jorong Simpang Tigo;
 - f. Jorong Sungai Lamak;
 - g. Jorong Sungai Belit; dan
 - h. Jorong Sialang.
- (2) Nagari Gunung Selasih mempunyai jumlah penduduk sebanyak 4.147 jiwa dan luas wilayah 52,40 Km² dengan Pusat Pemerintahan Nagari terletak di Jorong Sungai Belit.
- (3) Nagari Gunung Selasih mempunyai batas wilayah:
- a. sebelah Utara berbatas langsung dengan Kabupaten Sijunjung;
 - b. sebelah Selatan berbatas langsung dengan Nagari Sungai Dareh Kecamatan Pulau Punjung;
 - c. sebelah Barat berbatas langsung dengan Kabupaten Sijunjung; dan
 - d. sebelah Timur berbatas langsung dengan Nagari Timpeh Kecamatan Timpeh dan Nagari Siguntur Kecamatan Sitiung.

(4) Batas wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) digambarkan dalam Peta Administrasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

3. Ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan ayat (2) diubah sehingga Pasal 7 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

- (1) Nagari Koto Nan Empat Dibawah terdiri atas:
 - a. Jorong Durian Simpai;
 - b. Jorong Koto;
 - c. Jorong Kuat Sakato;
 - d. Jorong Koto Baru;
 - e. Jorong Lagan;
 - f. Jorong Pulau Anjolai;
 - g. Jorong Lubuk Man Sagu; dan
 - h. Jorong Silombik.
- (2) Nagari Koto Nan Empat Dibawah mempunyai jumlah penduduk sebanyak 2.167 jiwa dan luas wilayah 79,86 Km² dengan Pusat Pemerintahan Nagari terletak di Jorong Lubuk Man Sagu.
- (3) Nagari Koto Nan Empat Dibawah mempunyai batas wilayah:
 - a. Sebelah Utara berbatas langsung dengan Kabupaten Sijunjung;
 - b. Sebelah Selatan berbatas langsung dengan Kabupaten Solok Selatan;
 - c. Sebelah Barat berbatas langsung dengan Nagari Silago Kecamatan Sembilan Koto;
 - d. Sebelah Timur berbatas langsung dengan Nagari Sungai Kambut Kecamatan Pulau Punjung.
- (4) Batas wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) digambarkan dalam Peta Administrasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

4. Ketentuan Pasal 9 ayat (1) dan ayat (2) diubah sehingga Pasal 9 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

- (1) Nagari Banai terdiri atas:
- a. Jorong Banai;
 - b. Jorong Moge Siung;
 - c. Jorong Mudik Banai;
 - d. Jorong Lubuk Labu;
 - e. Jorong Sungai Limau;
 - f. Jorong Padang Hilalang;
 - g. Jorong Bukik Nanah;
 - h. Jorong Mudik Lago;
 - i. Jorong Mudik Talaok;
 - j. Jorong Buga;
 - k. Jorong Bukik Kemuning;
 - l. Jorong Lubuk Pauh; dan
 - m. Jorong Sungai Simpola.
- (2) Nagari Banai mempunyai jumlah penduduk sebanyak 2.748 jiwa dan luas wilayah 253,02 Km² dengan Pusat Pemerintahan Nagari terletak di Jorong Padang Hilalang.
- (3) Nagari Banai mempunyai batas wilayah:
- a. Sebelah Utara berbatas langsung dengan Nagari Lubuk Karak Kecamatan Sembilan Koto;
 - b. Sebelah Selatan berbatas langsung dengan Kabupaten Solok Selatan.;
 - c. Sebelah Barat berbatas langsung dengan Kabupaten Solok;
 - d. Sebelah Timur berbatas langsung dengan Nagari Silago Kecamatan Sembilan Koto.
- (4) Batas wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) digambarkan dalam Peta Administrasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

5. Ketentuan Pasal 11 ayat (1) dan ayat (2) diubah sehingga Pasal 11 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

- (1) Nagari Sikabau terdiri atas:
- a. Jorong Koto Sikabau;
 - b. Jorong Kampung Baru;
 - c. Jorong Bukit Mindawa;
 - d. Jorong Campur Jaya;
 - e. Jorong Parik Tarajak;
 - f. Jorong Kapalo Koto;
 - g. Jorong Bukit Barangan;
 - h. Jorong Sungai Sonsang;
 - i. Jorong Tabek Pamatang;
 - j. Jorong Tanjung Salilok; dan
 - k. Jorong Koto Panjang.
- (2) Nagari Sikabau mempunyai jumlah penduduk sebanyak 7.738 jiwa dan luas wilayah 163,16 Km² dengan Pusat Pemerintahan Nagari terletak di Sikabau.
- (3) Nagari Sikabau mempunyai batas wilayah:
- a. Sebelah Utara berbatas langsung dengan Nagari Siguntur Kecamatan Sitiung;
 - b. Sebelah Selatan berbatas langsung dengan Kabupaten Solok Selatan;
 - c. Sebelah Barat berbatas langsung dengan Nagari Sungai Dareh Kecamatan Pulau Punjung;
 - d. Sebelah Timur berbatas langsung dengan Nagari Tebing Tinggi Kecamatan Pulau Punjung.
- (4) Batas wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) digambarkan dalam Peta Administrasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

6. Ketentuan Pasal 13 ayat (1) dan ayat (2) diubah sehingga Pasal 13 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13

- (1) Nagari Gunung Medan terdiri atas:
 - a. Jorong Koto;
 - b. Jorong Seberang Mimpi;
 - c. Jorong Bungo Tanjuang;
 - d. Jorong Kampung Dondan;
 - e. Jorong Palo Tobek;
 - f. Jorong Gantiang;
 - g. Jorong Lubuak Aur; dan
 - h. Jorong Karya Tama.
 - (2) Nagari Gunung Medan mempunyai jumlah penduduk sebanyak 5.801 jiwa dan luas wilayah 27,40 Km² dengan Pusat Pemerintahan Nagari terletak di Gunung Medan.
 - (3) Nagari Gunung Medan mempunyai batas wilayah:
 - a. Sebelah Utara berbatas langsung dengan Nagari Sitiung Kecamatan Sitiung;
 - b. Sebelah Selatan berbatas langsung dengan Nagari Tebing Tinggi Kecamatan Pulau Punjung;
 - c. Sebelah Barat berbatas langsung dengan Tebing Tinggi Kecamatan Pulau Punjung;
 - d. Sebelah Timur berbatas langsung dengan Nagari Sialang Gaung Kecamatan Koto Baru.
 - (4) Batas wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) digambarkan dalam Peta Administrasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
7. Ketentuan Pasal 14 ayat (1) dan ayat (2) diubah sehingga Pasal 14 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14

- (1) Nagari Sungai Duo terdiri atas:
 - a. Jorong Sungai Duo;
 - b. Jorong Sungai Napau;
 - c. Jorong Sungai Salak;
 - d. Jorong Koto Daulat;
 - e. Jorong Lubuak Panjang;

- f. Jorong Koto Agung Kanan;
- g. Jorong Candra Kirana;
- h. Jorong Margo Mulyo;
- i. Jorong Harapan Maju;
- j. Jorong Koto Agung Kiri;
- k. Jorong Kartika Indah;
- l. Jorong Karya Budaya Barat;
- m. Jorong Karya Budaya Timur;
- n. Jorong Taluak Sikai; dan
- o. Jorong Taman Sari.

(2) Nagari Sungai Duo mempunyai jumlah penduduk sebanyak 6.048 jiwa dan luas wilayah 10,76 Km² dengan Pusat Pemerintahan Nagari terletak di Jorong Sungai Duo.

(3) Nagari Sungai Duo mempunyai batas wilayah:

- a. Sebelah Utara berbatas langsung langsung dengan Nagari Panyubarangan Kecamatan Timpeh;
- b. Sebelah Selatan berbatas langsung dengan Nagari Sialang Gaung Kecamatan Koto Baru;
- c. Sebelah Barat berbatas langsung dengan Nagari Sitiung dan Nagari Gunung Medan Kecamatan Sitiung;
- d. Sebelah Timur berbatas langsung dengan Nagari Padang Laweh Kecamatan Padang Laweh.

(4) Batas wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) digambarkan dalam Peta Administrasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

8. Ketentuan pasal 16 ayat (1) ayat (2) diubah sehingga pasal 16 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 16

(1) Nagari Taratak Tinggi terdiri atas:

- a. Jorong Marga Makmur;
- b. Jorong Marga Makmur Satu;
- c. Jorong Marga Makmur Dua;
- d. Jorong Marga Makmur Tiga;
- e. Jorong Sakato;

- f. Jorong Sakato Beringin Sakti Satu;
- g. Jorong Sakato Beringin Sakti Dua;
- h. Jorong Sakato Beringin Sakti Tiga;
- i. Jorong Saiyo;
- j. Jorong Saiyo Beringin Sakti Satu;
- k. Jorong Saiyo Beringin Sakti Dua;
- l. Jorong Saiyo Beringin Sakti Tiga;
- m. Jorong Marga Jaya; dan
- n. Jorong Gunung Talang.

(2) Nagari Taratak Tinggi mempunyai jumlah penduduk sebanyak 4.741 jiwa dan luas wilayah 35,04 Km² dengan Pusat Pemerintahan Nagari terletak di Jorong Marga Makmur.

(3) Nagari Taratak Tinggi mempunyai batas wilayah:

- a. Sebelah Utara berbatas langsung dengan Nagari Timpeh Kecamatan Timpeh;
- b. Sebelah Selatan berbatas langsung dengan Nagari Timpeh Kecamatan Timpeh;
- c. Sebelah Barat berbatas langsung dengan Kabupaten Sijunjung;
- d. Sebelah Timur berbatas langsung dengan Nagari Timpeh Kecamatan Timpeh.

(4) Batas wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) digambarkan dalam Peta Administrasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

9. Ketentuan pasal 17 ayat (1) dan ayat (2) diubah sehingga pasal 17 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 17

(1) Nagari Tabek terdiri atas:

- a. Jorong Pinang Makmur;
- b. Jorong Sumber Makmur;
- c. Jorong Pinang Jaya;
- d. Jorong Mulya Jaya;
- e. Jorong Suka Mulya Tinggi;

- f. Jorong Tabek Jaya;
 - g. Jorong Tabek Maju; dan
 - h. Jorong Lubuk Pendo.
- (2) Nagari Tabek mempunyai jumlah penduduk sebanyak 3.377 jiwa dan luas wilayah 51,84 Km² dengan Pusat Pemerintahan Nagari terletak di Jorong Pinang Makmur.
- (3) Nagari Tabek mempunyai batas wilayah:
- a. Sebelah Utara berbatas langsung dengan Kabupaten Kuantan Singingi Provinsi Riau;
 - b. Sebelah Selatan berbatas langsung dengan Nagari Siguntur Kecamatan Sitiung;
 - c. Sebelah Barat berbatas langsung dengan Nagari Timpeh Kecamatan Timpeh;
 - d. Sebelah Timur berbatas langsung dengan Nagari Panyubarangan Kecamatan Timpeh.
- (4) Batas wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) digambarkan dalam Peta Administrasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
10. Ketentuan pasal 18 ayat (1) dan ayat (2) diubah sehingga pasal 18 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 18

- (1) Nagari Panyubarangan terdiri atas:
- a. Jorong Panyubarangan;
 - b. Jorong Suka Jadi;
 - c. Jorong Trimulya Sat;
 - d. Jorong Trimulya Sari;
 - e. Jorong Trimulya Dua;
 - f. Jorong Mulya Jaya;
 - g. Jorong Trimulya Tiga;
 - h. Jorong Mulya Baru;
- (2) Nagari Panyubarangan mempunyai jumlah penduduk sebanyak 2.990 jiwa dan luas wilayah 56,00 Km² dengan Pusat Pemerintahan Nagari terletak di Jorong Trimulya Dua.

- (3) Nagari Panyubarangan mempunyai batas wilayah:
- a. Sebelah Utara berbatas langsung dengan Kabupaten Kuantan Singingi Provinsi Riau;
 - b. Sebelah Selatan berbatas langsung dengan Nagari Sitiung Kecamatan Sitiung;
 - c. Sebelah Barat berbatas langsung dengan Nagari Tabek Kecamatan Timpeh;
 - d. Sebelah Timur berbatas langsung dengan Nagari Ranah Palabi Kecamatan Timpeh dan Kabupaten Kuantan Singingi Provinsi Riau.
- (4) Batas wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) digambarkan dalam Peta Administrasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

11. Ketentuan pasal 19 ayat (1) dan ayat (2) diubah sehingga pasal 19 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 19

- (1) Nagari Ranah Palabi terdiri atas:
- a. Jorong Bukit Tujuh;
 - b. Jorong Sungai Tenang;
 - c. Jorong Bukit Subur;
 - d. Jorong Sungai Palabi;
 - e. Jorong Ranah Makmur;
 - f. Jorong Bangun Argo;
 - g. Jorong Bukit Jaya; dan
 - h. Jorong Sungai Manggis.
- (2) Nagari Ranah Palabi mempunyai jumlah penduduk sebanyak 1.805 jiwa dan luas wilayah 16,16 Km² dengan Pusat Pemerintahan Nagari terletak di Jorong Bukit Subur.
- (3) Nagari Ranah Palabi mempunyai batas wilayah:
- a. Sebelah Utara berbatas langsung dengan Nagari Panyubarangan Kecamatan Timpeh;
 - b. Sebelah Selatan berbatas langsung dengan Nagari Panyubarangan Kecamatan Timpeh;
 - c. Sebelah Barat berbatas langsung dengan Nagari Panyubarangan Kecamatan Timpeh;

d. Sebelah Timur berbatas langsung dengan Nagari Padang Laweh Kecamatan Padang Laweh.

(4) Batas wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) digambarkan dalam Peta Administrasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

12. Ketentuan pasal 21 ayat (1) dan ayat (2) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 21

(1) Nagari Koto Padang terdiri atas:

- a. Jorong Koto Padang;
- b. Jorong Taratak Parik;
- c. Jorong Pinang Gadang;
- d. Jorong Sungai Lomak;
- e. Jorong Kampung Baru;
- f. Jorong Rawang Sungai;
- g. Jorong Koto Lintas;
- h. Jorong Aur Jaya Satu;
- i. Jorong Aur jaya Empat;
- j. Jorong Aur Jaya Dua;
- k. Jorong Aur Jaya Lima;
- l. Jorong Aur Jaya Tiga; dan
- m. Jorong Aur Jaya Enam.

(2) Nagari Koto Padang mempunyai jumlah penduduk sebanyak 5.805 jiwa dan luas wilayah 64,40 Km² dengan Pusat Pemerintahan Nagari terletak di Jorong Koto Padang.

(3) Nagari Koto Padang mempunyai batas wilayah:

- a. Sebelah Utara berbatas langsung dengan Nagari Sungai Duo dan Nagari Gunung Medan Kecamatan Sitiung;
- b. Sebelah Selatan berbatas langsung dengan Nagari Ampang Kuranji Kecamatan Koto Baru;
- c. Sebelah Barat berbatas langsung dengan Nagari Gunung Medan Kecamatan Sitiung dan Nagari Tebing Tinggi Kecamatan Pulau Punjung;
- d. Sebelah Timur berbatas langsung dengan Nagari Sialang Gaung Kecamatan Koto Baru.

(4) Batas wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) digambarkan dalam Peta Administrasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

13. Ketentuan Pasal 23 ayat (1) dan ayat (2) diubah sehingga Pasal 23 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 23

- (1) Nagari Sungai Rumbai Timur terdiri atas:
- a. Jorong Kambang Baru;
 - b. Jorong Ujung Koto;
 - c. Jorong Balai Timur;
 - d. Jorong Bukit Berbunga;
 - e. Jorong Pasa Pagi; dan
 - f. Jorong Kampung Baru.
- (2) Nagari Sungai Rumbai Timur mempunyai jumlah penduduk sebanyak 3.577 jiwa dan luas wilayah 8,55 Km² dengan Pusat Pemerintahan Nagari terletak di Jorong Bukit Berbunga.
- (3) Nagari Sungai Rumbai Timur mempunyai batas wilayah:
- a. Sebelah Utara berbatas langsung dengan Nagari Koto Salak Kecamatan Koto Salak dan Nagari Koto Baru Kecamatan Koto Baru;
 - b. Sebelah Selatan berbatas langsung dengan Kabupaten Tebo Provinsi Jambi;
 - c. Sebelah Barat berbatas langsung dengan Nagari Sungai Rumbai Kecamatan Sungai Rumbai;
 - d. Sebelah Timur berbatas langsung dengan Nagari Kurnia Koto Salak dan Nagari Kurnia Selatan Kecamatan Sungai Rumbai.
- (4) Batas wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) digambarkan dalam Peta Administrasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

14. Ketentuan Pasal 25 ayat (1) dan ayat (2) diubah sehingga Pasal 25 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 25

(1) Nagari Kurnia Selatan terdiri atas:

- a. Jorong Koto Mulia;
- b. Jorong Mulia Bakti;
- c. Jorong Koto Bakti;
- d. Jorong Bakti Makaryo;
- e. Jorong Koto Ranah;
- f. Jorong Koto Ranah Baru;
- g. Jorong Mudik;
- h. Jorong Koto Mudik Baru;
- i. Jorong Cahaya Koto;
- j. Jorong Cahaya Murni;
- k. Jorong Ranah Minang;
- l. Jorong Ranah Talago;
- m. Jorong Laras Minang;
- n. Jorong Laras Muda;
- o. Jorong Batas Minang; dan
- p. Jorong Batas Baru.

(2) Nagari Kurnia Selatan mempunyai jumlah penduduk sebanyak 6.998 jiwa dan luas wilayah 18,76 Km² dengan Pusat Pemerintahan Nagari terletak di Jorong Koto Ranah.

(3) Nagari Kurnia Selatan mempunyai batas wilayah:

- a. Sebelah Utara berbatas langsung dengan Nagari Kurnia Koto Salak Kecamatan Sungai Rumbai;
- b. Sebelah Selatan berbatas langsung dengan Kabupaten Bungo Provinsi Jambi;
- c. Sebelah Barat berbatas langsung dengan Nagari Sungai Rumbai Timur Kecamatan Sungai Rumbai;
- d. Sebelah Timur berbatas langsung dengan Kabupaten Bungo Provinsi Jambi.

(4) Batas wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) digambarkan dalam Peta Administrasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

15. Ketentuan Pasal 27 ayat (1) dan ayat (2) diubah sehingga Pasal 27 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 27

- (1) Nagari Ampalu terdiri atas:
 - a. Jorong Koto Ampalu;
 - b. Jorong Pasar Baru;
 - c. Jorong Mangkalang;
 - d. Jorong Pasar Lama;
 - e. Jorong Dusun Baru;
 - f. Jorong Mekar Sari; dan
 - g. Jorong Pintu Agung.
- (2) Nagari Ampalu mempunyai jumlah penduduk sebanyak 2.515 jiwa dan luas wilayah 8,84 Km² dengan Pusat Pemerintahan Nagari terletak di Ampalu.
- (3) Nagari Ampalu mempunyai batas wilayah:
 - a. Sebelah Utara berbatas langsung dengan Nagari Sungai Langkok Kecamatan Tiumang;
 - b. Sebelah Selatan berbatas langsung dengan Nagari Padukuan Kecamatan Koto Salak;
 - c. Sebelah Barat berbatas langsung dengan Nagari Koto Salak Kecamatan Koto Salak;
 - d. Sebelah Timur berbatas langsung dengan Nagari Pulau Mainan Kecamatan Koto Salak.
- (4) Batas wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) digambarkan dalam Peta Administrasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

16. Ketentuan Pasal 28 ayat (1) dan ayat (2) diubah sehingga Pasal 28 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 28

- (1) Nagari Padukuan terdiri atas:
 - a. Jorong Padukuan;
 - b. Jorong Sungai Rumbai;
 - c. Jorong Padang Rampak;

- d. Jorong Padang Tengah Satu;
 - e. Jorong Sungai Bungur;
 - f. Jorong Padang Tengah Dua;
 - g. Jorong Sungai Bungin;
 - h. Jorong Padang Tengah Tiga; dan
 - i. Jorong Sungai Kasok.
- (2) Nagari Padukuan mempunyai jumlah penduduk sebanyak 3.255 jiwa dan luas wilayah 406,31 Km² dengan Pusat Pemerintahan Nagari terletak di Jorong Koto Padukuan.
- (3) Nagari Padukuan mempunyai batas wilayah:
- a. Sebelah Utara berbatas langsung dengan Nagari Ampalu Kecamatan Koto Salak;
 - b. Sebelah Selatan berbatas langsung dengan Nagari Simalidu, Nagari Pulau Mainan Kecamatan Koto Salak dan Nagari Kurnia Selatan Kecamatan Sungai Rumbai;
 - c. Sebelah Barat berbatas langsung dengan Nagari Kurnia Selatan dan Nagari Kurnia Koto Salak Kecamatan Sungai Rumbai;
 - d. Sebelah Timur berbatas langsung dengan Kabupaten Bungo Provinsi Jambi.
- (4) Batas wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) digambarkan dalam Peta Administrasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

17. Ketentuan Pasal 29 ayat (1) dan ayat (2) diubah sehingga Pasal 29 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 29

- (1) Nagari Pulau Mainan terdiri atas:
- a. Jorong Sungai Lembur;
 - b. Jorong Sungai Lembur Selatan;
 - c. Jorong Sungai Makmur Timur;
 - d. Jorong Sungai Makmur Barat;
 - e. Jorong Sungai Klukup;
 - f. Jorong Sungai Klukup Utara;
 - g. Jorong Lubuk Lesung;

- h. Jorong Lubuk Lesung Barat;
 - i. Jorong Pulau Mainan;
 - j. Jorong Limau Sundai; dan
 - k. Jorong Jati Salam.
- (2) Nagari Pulau Mainan mempunyai jumlah penduduk sebanyak 3.752 jiwa dan luas wilayah 11,76 Km² dengan Pusat Pemerintahan Nagari terletak di Jorong Pulau Mainan.
- (3) Nagari Pulau Mainan mempunyai batas wilayah:
- a. Sebelah Utara berbatas langsung dengan Nagari Sungai Langkok Kecamatan Tiumang;
 - b. Sebelah Selatan berbatas langsung dengan Nagari Padukuan Kecamatan Koto Salak;
 - c. Sebelah Barat berbatas langsung dengan Nagari Ampalu Kecamatan Koto Salak;
 - d. Sebelah Timur berbatas langsung dengan Nagari Simalidu Kecamatan Koto Salak.
- (4) Batas wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) digambarkan dalam Peta Administrasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

18. Ketentuan Pasal 30 ayat (1) dan ayat (2) diubah sehingga Pasal 30 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 30

- (1) Nagari Simalidu berasal terdiri atas:
- a. Jorong Simalidu;
 - b. Jorong Kampung Baru Simalidu;
 - c. Jorong Kampung Tengah;
 - d. Jorong Salam Baru;
 - e. Jorong Setia Budi;
 - f. Jorong Kampung Harapan; dan
 - g. Jorong Tanjung Harapan.

- (2) Nagari Simalidu mempunyai jumlah penduduk sebanyak 2.689 jiwa dan luas wilayah 16,44 Km² dengan Pusat Pemerintahan Nagari terletak di Jorong Simalidu.
- (3) Nagari Simalidu mempunyai batas wilayah:
 - a. Sebelah Utara berbatas langsung dengan Kabupaten Tebo Provinsi Jambi;
 - b. Sebelah Selatan berbatas langsung dengan Nagari Padukuan Kecamatan Koto Salak;
 - c. Sebelah Barat berbatas langsung dengan Nagari Pulau Mainan Kecamatan Koto Salak;
 - d. Sebelah Timur berbatas langsung dengan Kabupaten Tebo Provinsi Jambi.
- (4) Batas wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) digambarkan dalam Peta Administrasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

19. Ketentuan Pasal 32 ayat (1) dan ayat (2) diubah sehingga Pasal 32 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 32

- (1) Nagari Koto Beringinterdiri atas:
 - a. Jorong Koto beringin Satu;
 - b. Jorong Koto Beringin Dua;
 - c. Jorong Sungai Macang;
 - d. Jorong Harapan Mulya Satu;
 - e. Jorong Mekar Mulya;
 - f. Jorong Harapan Mulya Dua; dan
 - g. Jorong Mulya Abadi.
- (2) Nagari Koto Beringin mempunyai jumlah penduduk sebanyak 1.902 jiwa dan luas wilayah 41,64 Km² dengan Pusat Pemerintahan Nagari terletak di Jorong Koto Beringin Satu.
- (3) Nagari Koto Beringin mempunyai batas wilayah:
 - a. Sebelah Utara berbatas langsung dengan Kabupaten Kuantan Singingi Provinsi Riau;

- b. Sebelah Selatan berbatas langsung dengan Nagari Tiumang Kecamatan Tiumang;
 - c. Sebelah Barat berbatas langsung dengan Nagari Batu Rijal Kecamatan Padang Laweh;
 - d. Sebelah Timur berbatas langsung dengan Kabupaten Kuantan Singingi Provinsi Riau dan Kabupaten Tebo Provinsi Jambi.
- (4) Batas wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) digambarkan dalam Peta Administrasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
20. Ketentuan Pasal 34 ayat (1) dan ayat (2) diubah sehingga Pasal 34 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 34

- (1) Nagari Sipangkur terdiri atas:
- a. Jorong Sipangkur Satu;
 - b. Jorong Sipangkur Dua;
 - c. Jorong Lagan Jaya Satu;
 - d. Jorong Sumber Mulya;
 - e. Jorong Mekar Mulya;
 - f. Jorong Lagan Jaya Dua; dan
 - g. Jorong Lagan Mulya.
- (2) Nagari Sipangkur mempunyai jumlah penduduk sebanyak 2.550 jiwa dan luas wilayah 19,40 Km² dengan Pusat Pemerintahan Nagari terletak di Jorong Sipangkur Satu.
- (3) Nagari Sipangkur mempunyai batas wilayah:
- a. Sebelah Utara berbatas langsung dengan Nagari Tiumang Kecamatan Tiumang;
 - b. Sebelah Selatan berbatas langsung dengan Nagari Sungai Langkok Kecamatan Tiumang;
 - c. Sebelah Barat berbatas langsung dengan Nagari Tiumang Kecamatan Tiumang;
 - d. Sebelah Timur berbatas langsung dengan Nagari Sungai Langkok Kecamatan Tiumang.

(4) Batas wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) digambarkan dalam Peta Administrasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

21. Ketentuan Pasal 45 ayat (1) dan ayat (2) diubah sehingga Pasal 45 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 45

(1) Nagari Abai Siat terdiri atas:

- a. Jorong Abai Siat;
- b. Jorong Beringin;
- c. Jorong Bukit Aman;
- d. Jorong Bukit Sungai Tontang;
- e. Jorong Ranah;
- f. Jorong Rumah Nan Ampek;
- g. Jorong Pasar;
- h. Jorong Ulak Banjir;
- i. Jorong Padang Bungur Barat;
- j. Jorong Bungur Sakato;
- k. Jorong Payo Malintang;
- l. Jorong Padang Bungur Timur; dan
- m. Jorong Bungur Saiyo.

(2) Nagari Abai Siat mempunyai jumlah penduduk sebanyak 4.815 jiwa dan luas wilayah 125,76 Km² dengan Pusat Pemerintahan Nagari terletak di Jorong Abai Siat.

(3) Nagari Abai Siat mempunyai batas wilayah:

- a. Sebelah Utara berbatas langsung dengan Nagari Ampang Kuranji Kecamatan Koto Baru;
- b. Sebelah Selatan berbatas langsung dengan Nagari Koto Gadang Kecamatan Koto Besar dan Nagari Sinamar Kecamatan Asam Jujuhan serta Kabupaten Solok Selatan;
- c. Sebelah Barat berbatas langsung dengan Nagari Bonjol Kecamatan Koto Besar;
- d. Sebelah Timur berbatas langsung dengan Nagari Koto Besar dan Nagari Koto Tinggi Kecamatan Koto Besar.

(4) Batas wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) digambarkan dalam Peta Administrasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

22. Ketentuan Pasal 50 ayat (1) dan ayat (2) diubah sehingga Pasal 50 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 50

(1) Nagari Koto Ranah terdiri atas:

- a. Jorong Sungai Jerinjing;
- b. Jorong Telaga Biru;
- c. Jorong Sungai Nabuan;
- d. Jorong Koto Tuo;
- e. Jorong Tanjung Paku Alam;
- f. Jorong Cendana;
- g. Jorong Taratak Baru; dan
- h. Jorong Taratak Tinggi.

(2) Nagari Koto Ranah mempunyai jumlah penduduk sebanyak 4.608 jiwa dan luas wilayah 9,25 Km² dengan Pusat Pemerintahan Nagari terletak di Jorong Taratak Baru.

(3) Nagari Koto Ranah mempunyai batas wilayah:

- a. Sebelah Utara berbatas langsung dengan Nagari Koto Besar Kecamatan Koto Besar;
- b. Sebelah Selatan berbatas langsung dengan Nagari Koto Gadang Kecamatan Koto Besar;
- c. Sebelah Barat berbatas langsung dengan Nagari Koto Tinggi Kecamatan Koto Besar;
- d. Sebelah Timur berbatas langsung dengan Nagari Sungai Rumbai Kecamatan Sungai Rumbai.

(4) Batas wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) digambarkan dalam Peta Administrasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

23. Ketentuan Pasal 53 ayat (1) diubah sehingga Pasal 53 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 53

(1) Nagari Sungai Dareh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (2) huruf a, mempunyai Jumlah Penduduk sebanyak 7.900 jiwa dan luas wilayah 49,44 km² dengan pusat Pemerintahan Nagari terletak di Sungai Dareh yang terdiri dari:

- a. Jorong Sungai Kilangan;
- b. Jorong Ampang Kamang;
- c. Jorong Sungai Sangkir;
- d. Jorong Ranah Macang;
- e. Jorong Koto Gadang;
- f. Jorong Koto Tengah;
- g. Jorong Rawang Sako;
- h. Jorong Ranah;
- i. Jorong Padang Candi; dan
- j. Jorong Bukik Kompe.

(2) Nagari Sungai Dareh mempunyai batas wilayah:

- a. Sebelah Utara berbatas langsung dengan Nagari Empat Koto Pulau Punjung dan Nagari Sungai Kambut Kecamatan Pulau Punjung;
- b. Sebelah Selatan berbatas langsung dengan Nagari Tebing Tinggi Kecamatan Pulau Punjung dan Kabupaten Solok Selatan;
- c. Sebelah Barat berbatas langsung dengan Nagari Sungai Kambut Kecamatan Pulau Punjung;
- d. Sebelah Timur berbatas langsung dengan Nagari Tebing Tinggi Kecamatan Pulau Punjung dan Nagari Siguntur Kecamatan Sitiung.

(3) Batas wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digambarkan dalam Peta Administrasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

24. Ketentuan pasal 54 ayat (1) diubah sehingga pasal 54 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 54

- (1) Nagari Siguntur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (2) huruf b, mempunyai jumlah penduduk sebanyak 4.970 jiwa dan luas wilayah 32,32 km² dengan pusat Pemerintahan Nagari terletak di Siguntur, terdiri dari:
 - a. Jorong Koto Tuo;
 - b. Jorong Koto Tuo Barat;
 - c. Jorong Koto Balai Janggo;
 - d. Jorong Siguntur Satu;
 - e. Jorong Siguntur Ateh;
 - f. Jorong Siguntur Dua;
 - g. Jorong Siguntur Ranah;
 - h. Jorong Palayangan;
 - i. Jorong Siluluk;
 - j. Jorong Padang Titian Urek;
 - k. Jorong Sungai Langsek;
 - l. Jorong Padang Roco;
 - m. Jorong Taratak;
 - n. Jorong Taratak Balai Salasa;
 - o. Jorong Taratak Tengah; dan
 - p. Jorong Taratak Rawang Parupuk.
- (2) Nagari Siguntur mempunyai batas wilayah:
 - a. Sebelah Utara berbatas langsung dengan Nagari Timpeh Kecamatan Timpeh;
 - b. Sebelah Selatan berbatas langsung dengan Nagari Tebing Tinggi Kecamatan Pulau Punjung dan Nagari Sitiung Kecamatan Sitiung;
 - c. Sebelah Barat berbatas langsung dengan Nagari Empat Koto Pulau Punjung dan Nagari Sungai Dareh Kecamatan Pulau Punjung;
 - d. Sebelah Timur berbatas langsung dengan Nagari Tabek dan Nagari Panyubarangan Kecamatan Timpeh.
- (3) Batas wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digambarkan dalam Peta Administrasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

25. Ketentuan Pasal 55 ayat (1) diubah sehingga Pasal 55 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 55

(1) Nagari Koto Baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (2) huruf c, mempunyai jumlah penduduk sebanyak 14.171 jiwa dan luas wilayah 51,75 km² dengan pusat Pemerintahan Nagari terletak di Koto Baru terdiri dari:

- a. Jorong Koto Koto Baru;
- b. Jorong Koto;
- c. Jorong Palo Koto;
- d. Jorong Pasar Usang;
- e. Jorong Sungai Lukuik;
- f. Jorong Parik Baru;
- g. Jorong Pasar Koto Baru;
- h. Jorong Lakuak Laweh;
- i. Jorong Palo Padang;
- j. Jorong Lakuak Sontul;
- k. Jorong Seberang Piruko Timur;
- l. Jorong Simpang Tiga;
- m. Jorong Lubuk Pering;
- n. Jorong Bukit Berangin;
- o. Jorong Seberang Piruko Barat;
- p. Jorong Parak Laweh;
- q. Jorong Seberang Piruko;
- r. Jorong Terandam;
- s. Jorong Tapian Napal;
- t. Jorong Bukit Bajang;
- u. Jorong Lubuk Patin; dan
- v. Jorong Sungai Betung.

(2) Nagari Koto Baru mempunyai batas wilayah:

- a. Sebelah Utara berbatas langsung dengan Nagari Sialang Gaung Kecamatan Koto Baru dan Nagari Tiumbang Kecamatan Tiumbang;
- b. Sebelah Selatan berbatas langsung dengan Nagari Ampang Kuranji Kecamatan Koto Baru;
- c. Sebelah Barat berbatas langsung dengan Nagari Ampang Kuranji Kecamatan Koto Baru;

d. Sebelah Timur berbatas langsung dengan Nagari Koto Salak Kecamatan Koto Salak dan Nagari Sungai Langkok Kecamatan Tiumang.

(3) Batas wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digambarkan dalam Peta Administrasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

26. Ketentuan Pasal 56 ayat (1) diubah sehingga Pasal 56 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 56

(1) Nagari Ampang Kuranji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (2) huruf d, mempunyai jumlah penduduk sebanyak 4.073 jiwa dan luas wilayah 99,60 km² dengan pusat Pemerintahan Nagari terletak di Ampang Kuranji terdiri dari:

- a. Jorong Lubuk Agam;
- b. Jorong Sungai Saung;
- c. Jorong Padang Kawang;
- d. Jorong Pasar Koto Gadang;
- e. Jorong Padang Beriang;
- f. Jorong Seberang Koto Diateh;
- g. Jorong Bukit Palange;
- h. Jorong Teluk Alai;
- i. Jorong Sungai Payang; dan
- j. Jorong Seberang Pasa Banda.

(2) Nagari Ampang Kuranji mempunyai batas wilayah:

- a. Sebelah Utara berbatas langsung dengan Nagari Sialang Gaung Kecamatan Koto Baru;
- b. Sebelah Selatan berbatas langsung dengan Nagari Abai Siat dan Nagari Koto Besar Kecamatan Besar;
- c. Sebelah Barat berbatas langsung dengan Nagari Bonjol Kecamatan Koto Besar;
- d. Sebelah Timur berbatas langsung dengan Nagari Koto Baru Kecamatan Koto Baru.

(3) Batas wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digambarkan dalam Peta Administrasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

27. Ketentuan pasal 59 ayat (4) diubah sehingga pasal 59 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 59

- (1) Nagari Empat Koto Pulau Punjung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (2) huruf a, dimekarkan menjadi 3 (tiga) Nagari yaitu:
- a. Nagari Empat Koto Pulau Punjung;
 - b. Nagari Sungai Kambut; dan
 - c. Nagari Gunung Selasih.
- (2) Sebelum dilakukan pemekaran nagari, Nagari Empat Koto Pulau Punjung mempunyai jumlah penduduk sebanyak 16.185 jiwa dan luas wilayah 147,52 Km² dengan Pusat Pemerintahan Nagari terletak di Jorong Pulau Punjung, yang terdiri atas:
- a. Jorong Pulau Punjung;
 - b. Jorong Pasar Pulau Punjung;
 - c. Jorong Sungai Kambut;
 - d. Jorong Lubuk Bulang;
 - e. Jorong Kampung Surau; dan
 - f. Jorong Muaro Momong.
- (3) Nagari Empat Koto Pulau Punjung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (2) huruf a, sebelum dilakukan pemekaran mempunyai batas wilayah:
- a. Sebelah Utara berbatas langsung dengan Nagari Sitiung Kecamatan Sitiung;
 - b. Sebelah Selatan berbatas langsung dengan Nagari Sungai Dareh Kecamatan Pulau Punjung dan Kabupaten Solok Selatan;
 - c. Sebelah Barat berbatas langsung dengan Nagari Silago Kecamatan Sembilan Koto;
 - d. Sebelah Timur berbatas langsung dengan Nagari Sitiung dan Nagari Siguntur Kecamatan Sitiung.

- (4) Nagari Empat Koto Pulau Punjung mempunyai jumlah penduduk sebanyak 9.562 jiwa dan luas wilayah 9,68 Km² dengan Pusat Pemerintahan Nagari terletak di Jorong Pulau Punjung, yang terdiri atas:
- a. Jorong Pulau Punjung;
 - b. Jorong Tanjung Limau;
 - c. Jorong Padang Duri;
 - d. Jorong Ranah Pulau Punjung;
 - e. Jorong Pasar Pulau Punjung;
 - f. Jorong Tabek;
 - g. Jorong Kubang Panjang;
 - h. Jorong Pikulan;
 - i. Jorong Taratak Pulau Punjung;
 - j. Jorong Kubang Gajah Pulau Punjung;
 - k. Jorong Simpang Pogang; dan
 - l. Jorong Bukik Sabolah.
- (5) Nagari Empat Koto Pulau Punjung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (2) huruf a, mempunyai batas wilayah:
- a. Sebelah Utara berbatas langsung dengan Nagari Gunung Selasih Kecamatan Pulau Punjung;
 - b. Sebelah Selatan berbatas langsung dengan Nagari Sungai Dareh Kecamatan Pulau Punjung;
 - c. Sebelah Barat berbatas langsung dengan Nagari Sungai Kambut Kecamatan Pulau Punjung;
 - d. Sebelah Timur berbatas langsung dengan Nagari Gunung Selasih Kecamatan Pulau Punjung.
- (6) Batas wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (5) digambarkan dalam Peta Administrasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

28. Ketentuan pasal 60 ayat (4) diubah sehingga pasal 60 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 60

- (1) Nagari Silago sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (2) huruf b, dimekarkan menjadi 2 (dua) Nagari yaitu:
 - a. Nagari Silago; dan
 - b. Nagari Koto Nan Empat Dibawah.

- (2) Sebelum dilakukan pemekaran nagari, Nagari Silago mempunyai jumlah penduduk sebanyak 4.725 jiwa dan luas wilayah 164,02 Km² dengan Pusat Pemerintahan Nagari terletak di Jorong Silago, yang terdiri atas:
 - a. Jorong Silago;
 - b. Jorong Ampang Kuranji;
 - c. Jorong Durian Simpai;
 - d. Jorong Koto Baru; dan
 - e. Jorong Pulau Anjolai.

- (3) Nagari Silago sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (2) huruf b, sebelum dilakukan pemekaran nagari mempunyai batas wilayah:
 - a. Sebelah Utara berbatas langsung dengan Kabupaten Sijunjung;
 - b. Sebelah Selatan berbatas langsung dengan Kabupaten Solok Selatan;
 - c. Sebelah Barat berbatas langsung dengan Nagari Lubuk Karak Kecamatan Sembilan Koto;
 - d. Sebelah Timur berbatas langsung dengan Nagari Empat Koto Pulau Punjung Kecamatan Pulau Punjung dan Kabupaten Solok Selatan.

- (4) Setelah dilakukan pemekaran nagari, Nagari Silago mempunyai jumlah penduduk sebanyak 1.669 jiwa dan luas wilayah 84,16 Km² dengan Pusat Pemerintahan Nagari terletak di Jorong Silago, yang terdiri atas:
 - a. Jorong Silago;
 - b. Jorong Batu Agung;
 - c. Jorong Ampang Kuranji;
 - d. Jorong Batang Singolan Satu;
 - e. Jorong Ranah Kayu Kalek;
 - f. Jorong Pakani;

- g. Jorong Lubuk Benuang;
 - h. Jorong Bukit Kubangan.
- (5) Nagari Silago sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (2) huruf b, mempunyai batas wilayah:
- a. Sebelah Utara berbatas langsung dengan Kabupaten Sijunjung;
 - b. Sebelah Selatan berbatas langsung dengan Nagari Banai Kecamatan Sembilan Koto;
 - c. Sebelah Barat berbatas langsung dengan Nagari Lubuk Karak Kecamatan Sembilan Koto;
 - d. Sebelah Timur berbatas langsung dengan Nagari Koto Nan Empat Dibawah Kecamatan Sembilan Koto.
- (6) Batas wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (5) digambarkan dalam Peta Administrasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

29. Ketentuan pasal 61 ayat (4) diubah sehingga pasal 61 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 61

- (1) Nagari Lubuk Karak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (2) huruf c, dimekarkan menjadi 2 (dua) Nagari yaitu :
- a. Nagari Lubuk Karak; dan
 - b. Nagari Banai.
- (2) Sebelum dilakukan pemekaran nagari, Nagari Lubuk Karak mempunyai jumlah penduduk sebanyak 3.653 jiwa dan luas wilayah 290,78 Km² dengan Pusat Pemerintahan Nagari terletak di Jorong Lubuk Karak, yang terdiri atas:
- a. Jorong Lubuk Karak;
 - b. Jorong Lubuk Labu;
 - c. Jorong Padang Hilalang;
 - d. Jorong Banai; dan
 - e. Jorong Siraho.

- (3) Nagari Lubuk Karak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (2) huruf c, sebelum dilakukan pemekaran nagari mempunyai batas wilayah:
- a. Sebelah Utara berbatas langsung dengan Kabupaten Sijunjung;
 - b. Sebelah Selatan berbatas langsung dengan Kabupaten Solok Selatan.;
 - c. Sebelah Barat berbatas langsung dengan Kabupaten Solok;
 - d. Sebelah Timur berbatas langsung dengan Nagari Silago Kecamatan Sembilan Koto dan Kabupaten Solok Selatan.
- (4) Setelah dilakukan pemekaran nagari, Nagari Lubuk Karak mempunyai jumlah penduduk sebanyak 1.005 jiwa dan luas wilayah 37,76 km² dengan Pusat Pemerintahan Nagari terletak di Jorong Lubuk Karak, yang terdiri atas:
- a. Jorong Lubuk Karak;
 - b. Jorong Siraho;
 - c. Jorong Koto Lamo;
 - d. Jorong Sumanik;
 - e. Jorong Sungai Kapur; dan
 - f. Jorong Singolan.
- (5) Nagari Lubuk Karak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (2) huruf c, mempunyai batas wilayah:
- a. Sebelah Utara berbatas langsung dengan Kabupaten Sijunjung;
 - b. Sebelah Selatan berbatas langsung dengan Nagari Banai Kecamatan Sembilan Koto;
 - c. Sebelah Barat berbatas langsung dengan Kabupaten Solok;
 - d. Sebelah Timur berbatas langsung dengan Nagari Silago Kecamatan Sembilan Koto.
- (6) Batas wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (5) digambarkan dalam Peta Administrasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

30. Ketentuan Pasal 62 ayat (4) diubah sehingga Pasal 62 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 62

- (1) Nagari Tebing Tinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (2) huruf d, dimekarkan menjadi 2 (dua) Nagari yaitu :
 - a. Nagari Tebing Tinggi; dan
 - b. Nagari Sikabau.
- (2) Sebelum dilakukan pemekaran nagari, Nagari Tebing Tinggi mempunyai jumlah Penduduk sebanyak 8.356 jiwa dan luas wilayah 285.54 km² dengan pusat Pemerintahan Nagari terletak di Jorong Sikabau, yang terdiri atas:
 - a. Jorong Bukit Mindawa;
 - b. Jorong Kampung Baru;
 - c. Jorong Sikabau; dan
 - d. Jorong Tebing Tinggi.
- (3) Nagari Tebing Tinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (2) huruf d, sebelum dilakukan pemekaran nagari mempunyai batas wilayah:
 - a. Sebelah Utara berbatas Langsung dengan Nagari Siguntur Kecamatan Sitiung;
 - b. Sebelah Selatan berbatas Langsung dengan Kabupaten Solok Selatan;
 - c. Sebelah Barat berbatas Langsung dengan Nagari Sungai Dareh Kecamatan Pulau Punjung;
 - d. Sebelah Timur berbatas Langsung dengan Nagari Sitiung Kecamatan Sitiung.
- (4) Setelah dilakukan pemekaran nagari, Nagari Tebing Tinggi mempunyai jumlah penduduk sebanyak 3.659 jiwa dan luas wilayah 122,38 km² dengan Pusat Pemerintahan Nagari terletak di Tebing Tinggi, yang terdiri atas:
 - a. Jorong Koto Tebing Tinggi;
 - b. Jorong Gantiang Simaung;
 - c. Jorong Batang Tabek;
 - d. Jorong Ranah Lintas;
 - e. Jorong Ranah Colau;
 - f. Jorong Sidomulyo;
 - g. Jorong Padang Sari.

- (5) Nagari Tebing Tinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (2) huruf d, mempunyai batas wilayah:
- a. Sebelah Utara berbatas langsung dengan Nagari Sitiung Kecamatan Sitiung;
 - b. Sebelah Selatan berbatas langsung dengan Nagari Koto Besar Kecamatan Koto Besar;
 - c. Sebelah Barat berbatas langsung dengan Nagari Sikabau Kecamatan Pulau Punjung;
 - d. Sebelah Timur berbatas langsung dengan Nagari Gunung Medan Kecamatan Sitiung.
- (6) Batas wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (5) digambarkan dalam Peta Administrasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

31. Ketentuan Pasal 63 ayat (4) diubah sehingga Pasal 63 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 63

- (1) Nagari Sitiung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (2) huruf e, dimekarkan menjadi 3 (tiga) Nagari yaitu :
- a. Nagari Sitiung;
 - b. Nagari Gunung Medan; dan
 - c. Nagari Sungai Duo.
- (2) Sebelum dilakukan pemekaran nagari, Nagari Sitiung mempunyai jumlah penduduk sebanyak 17.000 jiwa dan luas wilayah 55,36 Km² dengan Pusat Pemerintahan Nagari terletak di Jorong Sitiung, yang terdiri atas:
- a. Jorong Sitiung;
 - b. Jorong Pulai;
 - c. Jorong Piruko;
 - d. Jorong Sungai Duo;
 - e. Jorong Koto Agung; dan
 - f. Jorong Gunung Medan.
- (3) Nagari Sitiung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (2) huruf e, sebelum dilakukan pemekaran nagari mempunyai batas wilayah:

- a. Sebelah Utara berbatas langsung dengan Nagari Timpeh Kecamatan Timpeh;
 - b. Sebelah Selatan berbatas langsung dengan Nagari Sialang Gaung Kecamatan Koto Baru;
 - c. Sebelah Barat berbatas langsung dengan Nagari Tebing Tinggi Kecamatan Pulau Punjung;
 - d. Sebelah Timur berbatas langsung dengan Nagari Padang Laweh Kecamatan Padang Laweh.
- (4) Setelah dilakukan pemekaran nagari, Nagari Sitiung mempunyai jumlah penduduk sebanyak 6.597 jiwa dan luas wilayah 17,20 Km² dengan Pusat Pemerintahan Nagari terletak di Jorong Sitiung, yang terdiri atas:
- a. Jorong Sitiung;
 - b. Jorong Koto Sitiung;
 - c. Jorong Sitiung Agung;
 - d. Jorong Sungai Bai;
 - e. Jorong Sitiung Tengah;
 - f. Jorong Padang Sidondang;
 - g. Jorong Pisang Rebus;
 - h. Jorong Lawai;
 - i. Jorong Piruko Utara;
 - j. Jorong Piruko Timur;
 - k. Jorong Piruko Selatan;
 - l. Jorong Piruko Tengah; dan
 - m. Jorong Pulai.
- (5) Nagari Sitiung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (2) huruf e, mempunyai batas wilayah:
- a. Sebelah Utara berbatas langsung dengan Nagari Panyubarangan Kecamatan Timpeh;
 - b. Sebelah Selatan berbatas langsung dengan Nagari Gunung Medan Kecamatan Sitiung;
 - c. Sebelah Barat berbatas langsung dengan Nagari Tebing Tinggi Kecamatan Pulau Punjung dan Nagari Siguntur Kecamatan Sitiung;
 - d. Sebelah Timur berbatas langsung dengan Nagari Sungai Duo Kecamatan Sitiung.

(6) Batas wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (5) digambarkan dalam Peta Administrasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

32. Ketentuan Pasal 65 ayat (4) diubah sehingga Pasal 65 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 65

- (1) Nagari Sialang Gaung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (2) huruf g, dimekarkan menjadi 2 (dua) Nagari yaitu :
 - a. Nagari Sialang Gaung; dan
 - b. Nagari Koto Padang.
- (2) Sebelum dilakukan pemekaran nagari, Nagari Sialang Gaung mempunyai jumlah penduduk sebanyak 9.665 jiwa dan luas wilayah 100,00 Km² dengan Pusat Pemerintahan nagariterletak di Jorong Sialang Gaung, yang terdiri atas:
 - a. Jorong Sialang Gaung;
 - b. Jorong Tarantang;
 - c. Jorong Padang Bintungan;
 - d. Jorong Koto Padang; dan
 - e. Jorong Aur Jaya.
- (3) Nagari Sialang Gaung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (2) huruf g, sebelum dilakukan pemekaran nagari mempunyai batas wilayah:
 - a. Sebelah Utara berbatas langsung dengan Nagari Sitiung Kecamatan Sitiung dan Nagari Padang Laweh Kecamatan Padang Laweh;
 - b. Sebelah Selatan berbatas langsung dengan Nagari Ampang Kuranji dan Nagari Koto Baru Kecamatan Koto Baru;
 - c. Sebelah Barat berbatas langsung dengan Nagari Sitiung Kecamatan Sitiung dan Nagari Tebing Tinggi Kecamatan Pulau Punjung;

- d. Sebelah Timur berbatas langsung dengan Nagari Tiumang Kecamatan Tiumang dan Nagari Koto Baru Kecamatan Koto Baru.
- (4) Setelah dilakukan pemekaran nagari, Nagari Sialang Gaung mempunyai jumlah penduduk sebanyak 7.066 jiwa dan luas wilayah 35,60 Km² denganpusat Pemerintahan Nagari terletak di Jorong Sialang Gaung, yang terdiri atas:
- a. Jorong Sialang Gaung;
 - b. Jorong Ranah;
 - c. Jorong Pasar;
 - d. Jorong Padang Gemuruh;
 - e. Jorong Tarantang;
 - f. Jorong Tanjung Aman;
 - g. Jorong Pandaleh;
 - h. Jorong Tabek Guci;
 - i. Jorong Padang Bintungan Satu Utara;
 - j. Jorong Padang Bintungan Satu Selatan;
 - k. Jorong Padang Bintungan Satu Barat;
 - l. Jorong Padang Bintungan Dua Utara;
 - m. Jorong Padang Bintungan Dua Selatan;
 - n. Jorong Padang Bintungan Dua Tengah;
 - o. Jorong Padang Bintungan Tiga Tengah;
 - p. Jorong Padang Bintungan Tiga Selatan;
 - q. Jorong Padang Bintungan Tiga Utara;
 - r. Jorong Padang Bintungan Empat Tengah;
 - s. Jorong Padang Bintungan Empat Barat;
 - t. Jorong Padang Bintungan Empat Timur;
 - u. Jorong Padang Bintungan Lima Tengah;
 - v. Jorong Padang Bintungan Lima Barat;
 - w. Jorong Padang Bintungan Lima Timur;
 - x. Jorong Padang Bintungan Enam;
 - y. Jorong Padang Bintungan Enam Tengah;
 - z. Jorong Padang Bintungan Enam Timur;
 - aa. Jorong Simpang Empat Belas; dan
 - ab. Jorong Padang Limbayung.

- (5) Nagari Sialang Gaung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (2) huruf g, mempunyai batas wilayah:
- a. Sebelah Utara berbatas langsung dengan Nagari Padang Laweh Kecamatan Padang Laweh;
 - b. Sebelah Selatan berbatas langsung dengan Nagari Koto Baru Kecamatan Koto Baru;
 - c. Sebelah Barat berbatas langsung dengan Nagari Koto Padang Kecamatan Koto Baru;
 - d. Sebelah Timur berbatas langsung dengan Nagari Tiumang Kecamatan Tiumang.
- (6) Batas wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (5) digambarkan dalam Peta Administrasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

33. Ketentuan Pasal 66 ayat (4) diubah sehingga Pasal 66 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 66

- (1) Nagari Sungai Rumbai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (2) huruf h, dimekarkan menjadi 2 (dua) Nagari yaitu:
- a. Nagari Sungai Rumbai; dan
 - b. Nagari Sungai Rumbai Timur.
- (2) Sebelum dilakukan pemekaran nagari, Nagari Sungai Rumbai mempunyai jumlah penduduk sebanyak 5.619 jiwa dan luas wilayah 21,99 Km² dengan Pusat Pemerintahan nagari terletak di Sungai Rumbai, yang terdiri atas:
- a. Jorong Balai Tengah;
 - b. Jorong Sungai Kemuning;
 - c. Jorong Kambang Baru; dan
 - d. Jorong Sungai Baye.
- (3) Nagari Sungai Rumbai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (2) huruf h, sebelum dilakukan pemekaran nagari mempunyai batas wilayah:
- a. Sebelah Utara berbatas langsung dengan Nagari Koto Salak dan Nagari Ampang Kuranji Kecamatan Koto Baru;

- b. Sebelah Selatan berbatas langsung dengan Nagari Sungai Limau Kecamatan Asam Jujuhan;
 - c. Sebelah Barat berbatas langsung dengan Nagari Koto Besar Kecamatan Koto Besar;
 - d. Sebelah Timur berbatas langsung dengan Nagari Koto Salak Kecamatan Koto Salak dan Kabupaten Tebo Provinsi Jambi.
- (4) Setelah dilakukan pemekaran nagari, Nagari Sungai Rumbai mempunyai jumlah penduduk sebanyak 4.679 jiwa dan luas wilayah 13,44 Km² dengan Pusat Pemerintahan Nagari terletak di Sungai Rumbai, yang terdiri atas:
- a. Jorong Sungai Kemuning;
 - b. Jorong Sakato;
 - c. Jorong Balai Tengah;
 - d. Jorong Tanah Abang;
 - e. Jorong Tarandam;
 - f. Jorong Sungai Baye;
 - g. Jorong Pasar Baru; dan
 - h. Jorong Talago.
- (5) Nagari Sungai Rumbai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (2) huruf h, mempunyai batas wilayah:
- a. Sebelah Utara berbatas langsung dengan Nagari Koto Baru Kecamatan Koto Baru;
 - b. Sebelah Selatan berbatas langsung dengan Kabupaten Tebo Provinsi Jambi;
 - c. Sebelah Barat berbatas langsung dengan Nagari Koto Besar dan Nagari Koto Tinggi Kecamatan Besar;
 - d. Sebelah Timur berbatas langsung dengan Nagari Sungai Rumbai Timur Kecamatan Sungai Rumbai.
- (6) Batas wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (5) digambarkan dalam Peta Administrasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

34. Ketentuan Pasal 67 ayat (4) diubah sehingga Pasal 67 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 67

- (1) Nagari Kurnia Koto Salak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (2) huruf i, dimekarkan menjadi 2 (dua) Nagari yaitu :
 - a. Nagari Kurnia Koto Salak; dan
 - b. Nagari Kurnia Selatan.
- (2) Sebelum dilakukan pemekaran nagari, Nagari Kurnia Koto Salak mempunyai jumlah penduduk sebanyak 10.142 jiwa dan luas wilayah 25,64 Km² dengan Pusat Pemerintahan Nagari terletak di Jorong Kurnia, yang terdiri atas:
 - a. Jorong Kurnia;
 - b. Jorong Kodrat;
 - c. Jorong Mulia Bakti; dan
 - d. Jorong Cahaya Murni.
- (3) Nagari Kurnia Koto Salak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (2) huruf i, sebelum dilakukan pemekaran nagari mempunyai batas wilayah:
 - a. Sebelah Utara berbatas langsung dengan Nagari Koto Salak Kecamatan Koto Salak;
 - b. Sebelah Selatan berbatas langsung dengan Kabupaten Bungo Provinsi Jambi;
 - c. Sebelah Barat berbatas langsung dengan Nagari Sungai Rumbai Kecamatan Sungai Rumbai;
 - d. Sebelah Timur berbatas langsung dengan Nagari Koto Salak Kecamatan Koto Salak.
- (4) Setelah dilakukan pemekaran nagari, Nagari Kurnia Koto Salak mempunyai jumlah penduduk sebanyak 4.447 jiwa dan luas wilayah 6,88 Km² dengan Pusat Pemerintahan Nagari terletak di Jorong Rahmat, yang terdiri atas:
 - a. Jorong Rahmat;
 - b. Jorong Ranah Panjang;
 - c. Jorong Taufik;
 - d. Jorong Hidayah;
 - e. Jorong Ikhlas;
 - f. Jorong Koto Indah;
 - g. Jorong Koto Tengah;
 - h. Jorong Iradat;

- i. Jorong Inayah;
- j. Jorong Tawakal;
- k. Jorong Tawakal Baru;
- l. Jorong Khasanah; dan
- m. Jorong Amanah.

(5) Nagari Kurnia Koto Salak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (2) huruf i, mempunyai batas wilayah:

- a. Sebelah Utara berbatas langsung dengan Nagari Koto Salak Kecamatan Koto Salak;
- b. Sebelah Selatan berbatas langsung dengan Kabupaten Bungo Provinsi Jambi;
- c. Sebelah Barat berbatas langsung dengan Nagari Sungai Rumbai Kecamatan Sungai Rumbai;
- d. Sebelah Timur berbatas langsung dengan Kabupaten Bungo Provinsi Jambi.

(6) Batas wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (5) digambarkan dalam Peta Administrasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

35. Ketentuan Pasal 68 ayat (4) diubah sehingga Pasal 68 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 68

(1) Nagari Koto Salak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (2) huruf j, dimekarkan menjadi 5 (lima) Nagari yaitu :

- a. Nagari Koto Salak;
- b. Nagari Ampalu;
- c. Nagari Padukuan;
- d. Nagari Pulau Mainan; dan
- e. Nagari Simalidu.

(2) Sebelum dilakukan pemekaran nagari, Nagari Koto Salak mempunyai jumlah penduduk sebanyak 14.559 jiwa dan luas wilayah 464,39 Km² dengan Pusat Pemerintahan Nagari terletak di Koto Salak, yang terdiri atas:

- a. Jorong Koto Salak;
- b. Jorong Ampalu;
- c. Jorong Padukuan;

- d. Jorong Padang Tarok;
 - e. Jorong Pulau Mainan Satu;
 - f. Jorong Pulau Mainan Dua;
 - g. Jorong Simalidu;
 - h. Jorong Tanjung Harapan Satu;
 - i. Jorong Tanjung Harapan Dua; dan
 - j. Jorong Padang Tengah
- (3) Nagari Koto Salak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (2) huruf j, sebelum dilakukan pemekaran nagari mempunyai batas wilayah:
- a. Sebelah Utara berbatas langsung dengan Nagari Sungai Langkok Kecamatan Tiumang;
 - b. Sebelah Selatan berbatas langsung dengan Nagari Sungai Rumbai Kecamatan Sungai Rumbai dan Kabupaten Bungo Provinsi Jambi;
 - c. Sebelah Barat berbatas langsung dengan Nagari Koto Baru dan Nagari Ampang Kuranji Kecamatan Koto Baru;
 - d. Sebelah Timur berbatas langsung dengan Kabupaten Bungo Provinsi Jambi.
- (4) Setelah dilakukan pemekaran nagari, Nagari Koto Salak mempunyai jumlah penduduk sebanyak 3.386 jiwa dan luas wilayah 21,04 Km² dengan Pusat Pemerintahan Nagari terletak di Jorong Koto Salak, yang terdiri atas:
- a. Jorong Koto Koto Salak;
 - b. Jorong Koto Salak;
 - c. Jorong Kampung Baru;
 - d. Jorong Tanjung Alam;
 - e. Jorong Lubuk Harto;
 - f. Jorong Rumah Padang;
 - g. Jorong Padang Tarok;
 - h. Jorong Padang Tarok Dua;
 - i. Jorong Sungai Lancar; dan
 - j. Jorong Pakan Senayan.
- (5) Nagari Koto Salak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (2) huruf j, mempunyai batas wilayah:
- a. Sebelah Utara berbatas langsung dengan Nagari Sungai Langkok Kecamatan Tiumang;

- b. Sebelah Selatan berbatas langsung dengan Nagari Padukuan Kecamatan Koto Salak;
 - c. Sebelah Barat berbatas langsung dengan Nagari Koto Baru Kecamatan Koto Baru;
 - d. Sebelah Timur berbatas langsung dengan Nagari Ampalu dan Nagari Padukuan Kecamatan Koto Salak.
- (6) Batas wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (5) digambarkan dalam Peta Administrasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
36. Ketentuan Pasal 69 ayat (4) diubah sehingga Pasal 69 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 69

- (1) Nagari Tiumang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (2) huruf k, dimekarkan menjadi 2 (dua) Nagari yaitu :
 - a. Nagari Tiumang; dan
 - b. Nagari Koto Beringin.
- (2) Sebelum dilakukan pemekaran nagari, Nagari Tiumang mempunyai jumlah penduduk sebanyak 4.194 jiwa dan luas wilayah 86,5 Km² dengan Pusat Pemerintahan Nagari terletak di Jorong Tiumang, yang terdiri atas:
 - a. Jorong Tiumang;
 - b. Jorong Koto Beringin;
 - c. Jorong Sungai Kalang;
 - d. Jorong Bukit Harapan; dan
 - e. Jorong Harapan Mulya.
- (3) Nagari Tiumang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (2) huruf k, sebelum dilakukan pemekaran nagari mempunyai batas wilayah:
 - a. Sebelah Utara berbatas langsung dengan Kabupaten Kuantan Singingi Provinsi Riau;
 - b. Sebelah Selatan berbatas langsung dengan Nagari Sungai Langkok Kecamatan Tiumang;
 - c. Sebelah Barat berbatas langsung dengan Nagari Sialang Gaung Kecamatan Koto Baru;

d. Sebelah Timur berbatas langsung dengan Kabupaten Tebo Provinsi Jambi.

(4) Setelah dilakukan pemekaran nagari, Nagari Tiumang mempunyai jumlah penduduk sebanyak 2.548 jiwa dan luas wilayah 44,86 Km² dengan Pusat Pemerintahan Nagari terletak di Jorong Tiumang, terdiri dari 4 (empat) Jorong, sebagai berikut:

- a. Jorong Tiumang;
- b. Jorong Tiumang Baru;
- c. Jorong Sungai Kalang Satu;
- d. Jorong rejo Sari;
- e. Jorong Sungai Kalang Dua;
- f. Jorong Suko Harjo;
- g. Jorong Bukit Harapan; dan
- h. Jorong Bukit Harapan Jaya.

(5) Nagari Tiumang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (2) huruf k, mempunyai batas wilayah:

- a. Sebelah Utara berbatas langsung dengan Nagari Koto Beringin Kecamatan Tiumang;
- b. Sebelah Selatan berbatas langsung dengan Nagari Sipangkur Kecamatan Tiumang;
- c. Sebelah Barat berbatas langsung dengan Nagari Sungai Langkok Kecamatan Tiumang dan Nagari Sialang Gaung Kecamatan Koto Baru;
- d. Sebelah Timur berbatas langsung dengan Kabupaten Tebo Provinsi Jambi.

(6) Batas wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (5) digambarkan dalam Peta Administrasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

37. Ketentuan Pasal 70 ayat (4) diubah sehingga Pasal 70 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 70

- (1) Nagari Sungai Langkok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (2) huruf 1, dimekarkan menjadi 2 (dua) Nagari yaitu :
 - a. Nagari Sungai Langkok; dan
 - b. Nagari Sipangkur.
- (2) Sebelum dilakukan pemekaran nagari, Nagari Sungai Langkok mempunyai jumlah penduduk sebanyak 5.314 jiwa dan luas wilayah 42,68 Km² dengan Pusat Pemerintahan Nagari terletak di Jorong Sungai Langkok, yang terdiri atas:
 - a. Jorong Sungai Langkok;
 - b. Jorong Sipangkur;
 - c. Jorong Koto Hilalang;
 - d. Jorong Lagan Jaya; dan
 - e. Jorong Banjar Makmur.
- (3) Nagari Sungai Langkok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (2) huruf 1, sebelum dilakukan pemekaran nagari mempunyai batas wilayah:
 - a. sebelah Utara berbatas Langsung dengan Nagari Tiumang Kecamatan Tiumang;
 - b. sebelah Selatan berbatas Langsung dengan Nagari Koto Salak Kecamatan Koto Salak;
 - c. sebelah Barat berbatas Langsung dengan Nagari Tiumang Kecamatan Tiumang; dan
 - d. sebelah timur berbatas langsung dengan Kabupaten Tebo Provinsi Jambi
- (4) Setelah dilakukan pemekaran nagari, Nagari Sungai Langkok mempunyai Jumlah Penduduk sebanyak 2.898 jiwa dan luas wilayah 23,28 km² dengan pusat Pemerintahan Nagari terletak di Jorong Sungai Langkok, terdiri dari 5 (Lima) Jorong, sebagai berikut:
 - a. Jorong Sungai Langkok;
 - b. Jorong Karya Harapan;
 - c. Jorong Koto Hilalang Satu;
 - d. Jorong Koto Harjo;
 - e. Jorong Candi Bima;
 - f. Jorong Koto Hilalang Dua;

- g. Jorong Sekar Makmur; dan
- h. Jorong Banjar Makmur.

- (5) Nagari Sungai Langkok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (2) huruf l, mempunyai batas wilayah:
- a. Sebelah Utara berbatas langsung dengan Nagari Sipangkur Kecamatan Tiumang;
 - b. Sebelah Selatan berbatas langsung dengan Nagari Koto Salak, Nagari Ampalu, Nagari Pulau Mainan dan Nagari Simalidu Kecamatan Koto Salak;
 - c. Sebelah Barat berbatas langsung dengan Nagari Tiumang Kecamatan Tiumang;
 - d. Sebelah Timur berbatas langsung dengan Kabupaten Tebo Provinsi Jambi.
- (6) Batas wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (5) digambarkan dalam Peta Administrasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

38. Ketentuan Pasal 76 diubah sehingga Pasal 76 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 76

Setelah dilakukan Pemekaran Nagari, Nagari yang sebelumnya berjumlah 21 (dua puluh satu) Nagari menjadi 52 (lima puluh dua) Nagari yang terdiri dari 461 (Empat Ratus Enam Puluh Satu) Jorong yang berada dalam 11 (sebelas) Kecamatan.

39. Ketentuan Pasal 77 diubah sehingga Pasal 77 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 77

Nagari yang berada dalam Kecamatan Pulau Punjung, terdiri dari 6 (enam) Nagari, yaitu:

- a. Nagari Empat Koto Pulau Punjung, terdiri dari 12 (dua belas) Jorong, yaitu:
 - 1. Jorong Pulau Punjung;
 - 2. Jorong Tanjung Limau;
 - 3. Jorong Padang Duri;

4. Jorong Ranah Pulau Punjung;
 5. Jorong Pasar Pulau Punjung;
 6. Jorong Tabek;
 7. Jorong Kubang Panjang;
 8. Jorong Pikulan;
 9. Jorong Taratak Pulau Punjung;
 10. Jorong Kubang Gajah Pulau Punjung;
 11. Jorong Simpang Pogang; dan
 12. Jorong Bukik Sabolah.
- b. Nagari Sungai Dareh, terdiri dari 10 (sepuluh) Jorong, yaitu:
1. Jorong Sungai Kilangan;
 2. Jorong Ampang Kamang;
 3. Jorong Sungai Sangkir;
 4. Jorong Ranah Macang;
 5. Jorong Koto Gadang;
 6. Jorong Koto Tengah;
 7. Jorong Rawang Sako;
 8. Jorong Ranah; dan
 9. Jorong Padang Candi; dan
 10. Jorong Bukik Kompe.
- c. Nagari Sungai Kambut, terdiri dari 14 (empat belas) Jorong, yaitu:
1. Jorong Koto Lamo;
 2. Jorong Koto Lamo Atas;
 3. Jorong Koto Labuh Lurus;
 4. Jorong Sungai Nili;
 5. Jorong Pasir Putihah;
 6. Jorong Muaro Mau;
 7. Jorong Muaro Momong;
 8. Jorong Cibarau Panjang;
 9. Jorong Pulau Sangik;
 10. Jorong Lambau;
 11. Jorong Kumani;
 12. Jorong Jambu Lipo;
 13. Jorong Sungai Kambut Dua; dan
 14. Jorong Kulim Basisiak.

- d. Nagari Gunung Selasih, terdiri dari 8 (delapan) Jorong, yaitu:
 1. Jorong Kampung Surau;
 2. Jorong Sibubuik;
 3. Jorong Batu Agung;
 4. Jorong Lubuk Bulang;
 5. Jorong Simpang Tigo;
 6. Jorong Sungai Lomak;
 7. Jorong Sungai Belit; dan
 8. Jorong Sialang.
- e. Nagari Tebing Tinggi, terdiri dari 7 (tujuh) Jorong, yaitu:
 1. Jorong Koto Tebing Tinggi;
 2. Jorong Gating Simaung;
 3. Jorong Batang Tabek;
 4. Jorong Ranah Lintas;
 5. Jorong Ranah Calau;
 6. Jorong Sido Mulyo; dan
 7. Jorong Padang Sari.
- f. Nagari Sikabau, terdiri dari 11 (sebelas) Jorong, yaitu:
 1. Jorong Koto Sikabau;
 2. Jorong Kampung Baru;
 3. Jorong Bukit Mindawa;
 4. Jorong Campur Jaya;
 5. Jorong Parik Tarajak;
 6. Jorong Kapalo Koto;
 7. Jorong Bukit Barangan;
 8. Jorong Sungai Sonsang;
 9. Jorong Tabek Pamatang;
 10. Jorong Tanjung Salilok; dan
 11. Jorong Tanjung Salilok.

40. Ketentuan pasal 78 diubah sehingga Pasal 78 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 78

Nagari yang berada dalam Kecamatan Sembilan Koto, terdiri dari 4 (empat) Nagari, yaitu:

- a. Nagari Silago, terdiri dari 8 (delapan) Jorong, yaitu:
 1. Jorong Silago;

2. Jorong Agung Batu;
 3. Jorong Ampang Kuranji;
 4. Jorong Batang Sigolan I;
 5. Jorong Ranah Kayu Kalek;
 6. Jorong Pakani;
 7. Jorong Lubuk Benuang; dan
 8. Jorong Bukit Durian Kubangan.
- b. Nagari Lubuk Karak, terdiri dari 6 (enam) Jorong, yaitu:
1. Jorong Lubuk Karak;
 2. Jorong Siraho;
 3. Jorong Koto Lamo;
 4. Jorong Sumanik;
 5. Jorong Sungai Kapur; dan
 6. Jorong Singolan.
- c. Nagari Koto Nan Empat Dibawah, terdiri dari 8 (delapan) Jorong, yaitu:
1. Jorong Durian Simpai;
 2. Jorong Koto;
 3. Jorong Kuat Sakato;
 4. Jorong Koto Baru;
 5. Jorong Lagan;
 6. Jorong Pulau Anjolai;
 7. Jorong Lubuk Man Sagu; dan
 8. Jorong Silombik.
- d. Nagari Banai, terdiri dari 13 (tiga belas) Jorong, yaitu:
1. Jorong Banai;
 2. Jorong Mongge Siung;
 3. Jorong Mudik Banai;
 4. Jorong Lubuk Labu;
 5. Jorong Sungai Simpola;
 6. Jorong Padang Hilalang;
 7. Jorong Bukit Naneh;
 8. Jorong Mudik Lago;
 9. Jorong Lubuk Talaok;
 10. Jorong Buga;
 11. Jorong Bukit Kemuning;
 12. Jorong Lubuk Pauh;

13. Jorong Sungai Limau.

41. Ketentuan Pasal 79 diubah sehingga Pasal 79 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 79

Nagari yang berada dalam Kecamatan Sitiung, terdiri dari 4 (empat) Nagari yaitu:

- a. Nagari Siguntur, terdiri dari 16 (enam belas) Jorong, yaitu:

1. Jorong Koto Tuo;
2. Jorong Koto Balai Janggo;
3. Jorong Koto Tuo Barat;
4. Jorong Siguntur Satu;
5. Jorong Siguntur Ateh;
6. Jorong Siguntur Dua;
7. Jorong Siguntur Ranah;
8. Jorong Palayangan;
9. Jorong Siluluk;
10. Jorong Padang Titien Urek;
11. Jorong Sungai Langsek;
12. Jorong Padang Roco;
13. Jorong Taratak;
14. Jorong Taratak Balai Salasa;
15. Jorong Taratak Tengah; dan
16. Jorong Taratak Rawang Parupuk.

- b. Nagari Sitiung, terdiri dari 13 (tiga belas) Jorong, yaitu:

1. Jorong Sitiung;
2. Jorong Koto Sitiung;
3. Jorong Sitiung Tengah;
4. Jorong Sitiung Agung;
5. Jorong Sungai Bai;
6. Jorong Padang Sidondang;
7. Jorong Pisang Rebus;
8. Jorong Lawai;
9. Jorong Piruko Utara;
10. Jorong Piruko Timur;
11. Jorong Piruko Selatan;
12. Jorong Piruko Tengah; dan

13. Jorong Pulai.

c. Nagari Gunung Medan, terdiri dari 8 (delapan) Jorong, yaitu:

1. Jorong Koto;
2. Jorong Seberang Mimpi;
3. Jorong Bungo Tanjung;
4. Jorong Kampung Dondan;
5. Jorong Palo Tobek;
6. Jorong Gantiang;
7. Jorong Lubuak Aur; dan
8. Jorong Karya Tama.

d. Nagari Sungai Duo, terdiri dari 15 (lima belas) Jorong yaitu:

1. Jorong Sungai Duo;
2. Jorong Sungai Napau;
3. Jorong Sungai Salak;
4. Jorong Koto Daulat;
5. Jorong Lubuk Panjang;
6. Jorong Koto Agung Kanan;
7. Jorong Candra Kirana;
8. Jorong Margo Mulyo;
9. Jorong Harapan Maju;
10. Jorong Koto Agung Kiri;
11. Jorong Kartika Indah;
12. Jorong Karya Budaya Barat;
13. Jorong Karya Budaya Timur;
14. Jorong Taluak Sikai; dan
15. Jorong Taman Sari.

42. Ketentuan Pasal 80 diubah sehingga pasal 80 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 80

Nagari yang berada dalam Kecamatan Timpeh terdiri dari 5 (lima) Nagari yaitu:

a. Nagari Timpeh, terdiri dari 4 (empat) Jorong, yaitu:

1. Jorong Sungai Bulian;
2. Jorong Koto Tengah;
3. Jorong Koto Hilir; dan

4. Jorong Sungai Pinang.
- b. Nagari Taratak Tinggi, terdiri dari 12 (dua belas) Jorong, yaitu:
 1. Jorong Marga Makmur;
 2. Jorong Marga Makmur Satu;
 3. Jorong Marga Makmur Dua;
 4. Jorong Marga Makmur Tiga;
 5. Jorong Sakato Beringin Sakti Satu;
 6. Jorong Sakato Beringin Sakti Dua;
 7. Jorong Sakato Beringin Sakti Tiga;
 8. Jorong Saiyo Beringin Sakti Satu
 9. Jorong Saiyo Beringin Sakti Dua;
 10. Jorong Saiyo Beringin Sakti Tiga;
 11. Jorong Marga Jaya; dan
 12. Jorong Gunung Talang.
 - c. Nagari Tabek, terdiri dari 8 (delapan) Jorong, yaitu:
 1. Jorong Pinang Makmur;
 2. Jorong Sumber Makmur;
 3. Jorong Pinang Jaya;
 4. Jorong Mulya Jaya;
 5. Jorong Suka Mulya Tinggi;
 6. Jorong Tabek Jaya;
 7. Jorong Tabek Maju; dan
 8. Jorong Lubuk Pendo.
 - d. Nagari Panyubarangan, terdiri dari 8 (delapan) Jorong, yaitu:
 1. Jorong Panyubarangan;
 2. Jorong Suka Jadi;
 3. Jorong Trimulya Satu;
 4. Jorong Mulya Sari;
 5. Jorong Trimulya Dua;
 6. Jorong Mulya Jaya;
 7. Jorong Trimulya Tiga; dan
 8. Jorong Mulya Baru.
 - e. Nagari Ranah Palabi, terdiri dari 8 (delapan) Jorong, yaitu:
 1. Jorong Bukit Tujuh;
 2. Jorong Sungai Tenang;
 3. Jorong Bukit Subur;
 4. Jorong Sungai Palabi;
 5. Jorong Ranah Makmur;

6. Jorong Bangun Argo;
7. Jorong Bukit Jaya; dan
8. Jorong Sungai Manggis.

43. Ketentuan Pasal 81 diubah sehingga Pasal 81 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 81

Nagari yang berada dalam Kecamatan Koto Baru, terdiri dari 4 (empat) Nagari yaitu:

- a. Nagari Koto Baru, terdiri dari 22 (dua puluh dua) Jorong, yaitu:
 1. Jorong Koto Koto Baru;
 2. Jorong Koto;
 3. Jorong Palo Koto;
 4. Jorong Pasar Usang;
 5. Jorong Sungai Lukuik;
 6. Jorong Parik Baru;
 7. Jorong Pasar Koto Baru;
 8. Jorong Lakuak Laweh;
 9. Jorong Palo Padang;
 10. Jorong Lakuak Sontul;
 11. Jorong Seberang Piruko Timur;
 12. Jorong Simpang Tigo;
 13. Jorong Lubuk Pering;
 14. Jorong Bukit Berangin;
 15. Jorong Seberang Piruko Barat;
 16. Jorong Parak Laweh;
 17. Jorong Seberang Piruko;
 18. Jorong Tarandam;
 19. Jorong Tapian Napal;
 20. Jorong Bukit Bajang;
 21. Jorong Lubuk Patin; dan
 22. Jorong Sungai Betung.
- b. Nagari Ampang Kuranji, terdiri dari 10 (sepuluh) Jorong, yaitu:
 1. Jorong Lubuk Agam;
 2. Jorong Sungai Saung;
 3. Jorong Padang Kawang;

4. Jorong Koto Gadang;
 5. Jorong Padang Beriang;
 6. Jorong Koto Diateh;
 7. Jorong Cangkiu Batu;
 8. Jorong Teluk Alai;
 9. Jorong Sungai Payang; dan
 10. Jorong Pasa Banda.
- c. Nagari Sialang Gaung, terdiri dari 28 (dua puluh delapan) Jorong, yaitu:
1. Jorong Sialang Gaung;
 2. Jorong Ranah;
 3. Jorong Pasar;
 4. Jorong Padang Gemuruh;
 5. Jorong Tarantang;
 6. Jorong Tanjung Alam;
 7. Jorong Pandaleh;
 8. Jorong Tabek Guci;
 9. Jorong Padang Bintungan Satu Utara;
 10. Jorong Padang Bintungan Satu Selatan;
 11. Jorong Padang Bintungan Satu Barat;
 12. Jorong Padang Bintungan Dua Utara;
 13. Jorong padang Bintungan Dua Selatan;
 14. Jorong Padang Bintungan Dua Tengah ;
 15. Jorong Padang Bintungan Tiga Tengah;
 16. Jorong Padang Bintungan Tiga Selatan;
 17. Jorong Padang Bintungan Tiga Utara;
 18. Jorong Padang Bintungan Empat Tengah;
 19. Jorong Padang Bintungan Empat Barat;
 20. Jorong Padang Bintungan Empat Timur;
 21. Jorong Padang Bintungan Lima Tengah;
 22. Jorong Padang Bintungan Lima Barat;
 23. Jorong Padang Bintungan Lima Timur;
 24. Jorong Padang Bintungan Enam;
 25. Jorong Padang Bintungan Enam Tengah;
 26. Jorong Padang Bintungan Enam Timur;
 27. Jorong Simpang Empat Belas; dan
 28. Jorong Limbayung.

d. Nagari Koto Padang, terdiri dari 13 (tiga belas) Jorong, yaitu:

1. Jorong Koto Padang;
2. Jorong Taratak Parik;
3. Jorong Pinang Gadang;
4. Jorong Sungai Lomak;
5. Jorong Kampung Baru;
6. Jorong Rawang Sungai;
7. Jorong Koto Lintas;
8. Jorong Aur Jaya Satu;
9. Jorong Aur Jaya Empat;
10. Jorong Aur Jaya Dua;
11. Jorong aur Jaya Lima;
12. Jorong Aur Jaya Tiga; dan
13. Jorong Aur Jaya Enam.

44. Ketentuan Pasal 82 diubah sehingga Pasal 82 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 82

Nagari yang berada dalam Kecamatan Koto Salak, terdiri dari 5 (lima) Nagari yaitu:

a. Nagari Koto Salak, terdiri dari 10 (sepuluh) Jorong, yaitu:

1. Jorong Koto Koto Salak;
2. Jorong Koto Salak;
3. Jorong Kampung Baru;
4. Jorong Tanjung Alam;
5. Jorong Lubuk Harto;
6. Jorong Rumah Padang;
7. Jorong Padang Tarok;
8. Jorong Padang Tarok Dua;
9. Jorong Sungai Lancar; dan
10. Jorong Pakan Senayan.

b. Nagari Ampalu, terdiri dari 7 (Tujuh) Jorong, yaitu:

1. Jorong Koto Ampalu;
2. Jorong Pasar Baru;
3. Jorong Mangkalang;
4. Jorong Pasar Lama;
5. Jorong Dusun Baru;

6. Jorong Mekar Sari; dan

7. Jorong Pintu Agung.

c. Nagari Padukuan, terdiri dari 9 (sembilan) Jorong, yaitu:

1. Jorong Padukuan;

2. Jorong Sungai Rumbai;

3. Jorong Padang Rampak;

4. Jorong Padang Tengah Satu;

5. Jorong Sungai Bungur;

6. Jorong Padang Tengah Dua;

7. Jorong Sungai Bungin;

8. Jorong Padang Tengah Tiga; dan

9. Jorong Sungai Kasok.

d. Nagari Pulau Mainan, terdiri dari 11 (sebelas) Jorong, yaitu:

1. Jorong Sungai Lembur;

2. Jorong Sungai Lembur Selatan;

3. Jorong Sungai Makmur Timur;

4. Jorong Sungai Makmur Barat;

5. Jorong Sungai Kulukup;

6. Jorong Sungai Kulukup Utara;

7. Jorong Lubuk Lesung;

8. Jorong Lubuk Lesung Barat;

9. Jorong Pulau Mainan;

10. Jorong Limau Sundai; dan

11. Jorong Jati Salam;

e. Nagari Simalidu, terdiri dari 7 (tujuh) Jorong, yaitu:

1. Jorong Simalidu;

2. Jorong Kampung Baru Simalidu;

3. Jorong Kampung Tengah;

4. Jorong Jati Salam Baru;

5. Jorong Setia Budi;

6. Jorong Kampung Harapan; dan

7. Jorong Tanjung Harapan.

45. Ketentuan Pasal 83 diubah sehingga Pasal 83 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 83

Nagari yang berada dalam Kecamatan Tiumang, terdiri dari 4 (empat) Nagari yaitu:

- a. Nagari Tiumang, terdiri dari 8 (delapan) Jorong, yaitu:
 1. Jorong Tiumang;
 2. Jorong Tiumang Baru;
 3. Jorong Sungai Kalang Satu;
 4. Jorong Rejo Sari;
 5. Jorong Sungai Kalang Dua;
 6. Jorong Suko Harjo;
 7. Jorong Bukit Harapan; dan
 8. Jorong Bukit Harapan Jaya.
- b. Nagari Koto Beringin, terdiri dari 7 (tujuh) Jorong, yaitu:
 1. Jorong Koto Beringin Satu;
 2. Jorong Koto Beringin Dua;
 3. Jorong Sungai Macang;
 4. Jorong Harapan Mulya Satu;
 5. Jorong Mekar Mulya;
 6. Jorong Harapan Mulya Dua; dan
 7. Jorong Mulya Abadi.
- c. Nagari Sipangkur, terdiri dari 7 (tujuh) Jorong, yaitu:
 1. Jorong Sipangkur Satu;
 2. Jorong Sipangkur Dua;
 3. Jorong Lagan Jaya Satu;
 4. Jorong Sumber Mulya;
 5. Jorong Mekar Mulya;
 6. Jorong Lagan Jaya Dua; dan
 7. Jorong Jaya Mulya.
- d. Nagari Sungai Langkok, terdiri dari 7 (tujuh) Jorong, yaitu:
 1. Jorong Sungai Langkok ;
 2. Jorong Karya Harapan;
 3. Jorong Koto Hilalang Satu;
 4. Jorong Candi Bima;
 5. Jorong Koto Harjo;
 6. Jorong Koto Hilalang Dua; dan
 7. Jorong Sekar Makmur.

46. Ketentuan Pasal 85 diubah sehingga Pasal 85 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 85

Nagari yang berada dalam Kecamatan Sungai Rumbai, terdiri dari 4 (empat) Nagari yaitu:

- a. Nagari Sungai Rumbai, terdiri dari 8 (delapan) Jorong, yaitu:
 1. Jorong Sungai Kemuning;
 2. Jorong Sakato;
 3. Jorong Balai Tengah;
 4. Jorong Tanah Abang;
 5. Jorong Tarandam;
 6. Jorong Sungai Baye;
 7. Jorong Pasar Baru; dan
 8. Jorong Talago Permai.
- b. Nagari Sungai Rumbai Timur, terdiri dari 6 (enam) Jorong, yaitu:
 1. Jorong Kambang Baru;
 2. Jorong Ujung Koto;
 3. Jorong Balai Timur;
 4. Jorong Bukit Berbunga;
 5. Jorong Pasa Pagi; dan
 6. Jorong Kampung Baru.
- c. Nagari Kurnia Koto Salak, terdiri dari 13 (tiga belas) Jorong, yaitu:
 1. Jorong Rahmat;
 2. Jorong Ranah Panjang;
 3. Jorong Taufik;
 4. Jorong Hidayah;
 5. Jorong Ikhlas;
 6. Jorong Koto Indah;
 7. Jorong Koto Tengah;
 8. Jorong Iradat;
 9. Jorong Inayah;
 10. Jorong Tawakal;
 11. Jorong Tawakal Baru;

12. Jorong Khasanah; dan

13. Jorong Amanah.

d. Nagari Kurnia Selatan, terdiri dari 16 (enam belas) Jorong, yaitu:

1. Jorong Koto Mulia;

2. Jorong Mulia Bakti;

3. Jorong Koto Bakti;

4. Jorong Bakti Makaryo;

5. Jorong Koto Ranah;

6. Jorong Koto Ranah Baru;

7. Jorong Mudik;

8. Jorong Koto Mudik Baru;

9. Jorong Cahaya Koto;

10. Jorong Cahaya Murni;

11. Jorong Ranah Minang;

12. Jorong Ranah Talago;

13. Jorong Laras Minang;

14. Jorong Laras Muda;

15. Jorong Batas Minang; dan

16. Jorong Batas Baru.

47. Ketentuan Pasal 87 diubah sehingga Pasal 87 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 87

Nagari yang berada dalam Kecamatan Koto Besar, terdiri dari 7 (tujuh) Nagari yaitu:

a. Nagari Koto Besar, terdiri dari 4 (empat) Jorong, yaitu:

1. Jorong Koto Besar;

2. Jorong Koto Diateh;

3. Jorong Koto Dibawuah; dan

4. Jorong Pakan Jumat.

b. Nagari Abai Siat, terdiri dari 13 (tiga belas) Jorong, yaitu:

1. Jorong Abai Siat;

2. Jorong Beringin;

3. Jorong Bukit Aman;

4. Jorong Sungai Tontang;
 5. Jorong Ranah;
 6. Jorong Rumah Nan Ampek;
 7. Jorong Pasar;
 8. Jorong Ulak Banjir;
 9. Jorong Padang Bungur Barat;
 10. Jorong Bungur Sakato;
 11. Jorong Payo Malintang;
 12. Jorong Padang Bungur Timur; Dan
 13. Jorong Bungur Saiyo.
- c. Nagari Bonjol, terdiri dari 4 (empat) Jorong, yaitu:
1. Jorong Tuo;
 2. Jorong Pasir Mayang;
 3. Jorong Sungai Likian; dan
 4. Jorong Baru.
- d. Nagari Koto Gadang, terdiri dari 5 (lima) Jorong, yaitu:
1. Jorong Ranah Makmur;
 2. Jorong Ranah Mulia;
 3. Jorong Ranah Bhakti;
 4. Jorong Ranah Jaya; dan
 5. Jorong Mayang Taurai.
- e. Nagari Koto Tinggi, terdiri dari 4 (empat) Jorong, yaitu:
1. Jorong Tanjung Batuang;
 2. Jorong Guguak Tinggi;
 3. Jorong Koto Agung; dan
 4. Jorong Suka Maju.
- f. Nagari Koto Laweh, terdiri dari 5 (lima) Jorong, yaitu:
1. Jorong Bukit Gading;
 2. Jorong Bukit Makmur;
 3. Jorong Koto Tengah;
 4. Jorong Koto Panjang; dan
 5. Jorong Durian Gadang.
- g. Nagari Koto Ranah, terdiri dari 8 (delapan) Jorong, yaitu:
1. Jorong Sungai Jerinjing;
 2. Jorong Telaga Biru;
 3. Jorong Sungai Nabuan;
 4. Jorong Koto Tuo;
 5. Jorong Tanjung Paku Alam;

6. Jorong Cendana;
 7. Jorong Taratak Baru; dan
 8. Jorong Taratak Tinggi.
47. Diantara Pasal 92 dan Pasal 93 disisipkan 1 (satu) Pasal baru yakni Pasal 92.A sebagai berikut:

Pasal 92. A

Pengangkatan Kepala Jorong bagi Jorong Pemekaran dilakukan paling lambat 1 (satu) tahun setelah Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Dharmasraya.

Ditetapkan di Pulau Punjung
pada tanggal 2 Mei 2017
BUPATI DHARMASRAYA,

ttd.


SUTAN RISKA

Diundangkan di Pulau Punjung
pada tanggal 2 Mei 2017

Plt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN DHARMASRAYA,

ttd.

LELI ARNI



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN DHARMASRAYA TAHUN 2017
NOMOR 1
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN DHARMASRAYA
PROVINSI SUMATERA BARAT: (1/26/2017)

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN DHARMASRAYA
NOMOR 1 TAHUN 2017
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH
KABUPATEN DHARMASRAYA NOMOR 4 TAHUN 2009 TENTANG
PEMBENTUKAN DAN PENATAAN NAGARI

I. UMUM

Bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan sosial kemasyarakatan dan untuk meningkatkan pelayanan publik guna mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat, telah bentuk dan dilakukan penataan terhadap Nagari di Kabupaten Dharmasraya yang diatur dengan Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 4 Tahun 2009. Nagari yang dibentuk dan dilakukan penataan berdasarkan Peraturan Daerah dimaksud terdiri dari 52 Nagari dan 260 Jorong :

Dengan adanya aspirasi yang berkembang ditengah masyarakat tentang keinginan untuk memekarkan jorong dan untuk memperlancar tugas pemerintahan sehingga pelaksanaan pembangunan dapat terlaksana secara merata dan dapat dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat, perlu dilakukan pemekaran jorong pada 36 Nagari dengan jumlah jorong yang dimekarkan 201 Jorong pemekaran.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Penataan Nagari perlu dilakukan penyesuaian.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Cukup jelas.

Pasal II

Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN DHARMASRAYA NOMOR 66

